



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAHANANTERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENAHANAN TSK- 20	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 9
TANGGAL TERBIT : April 2020		
DibuatOleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	DiperiksaOleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	DisahkanOleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977

I. PENDAHULUAN

Guna menjamin pelaksanaan tugas penyidikan yang benar, perlu disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan penahanan. SOP ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tugas yang wajib dilaksanakan.

II. TUJUAN

Tindakan penahanan merupakan rangkaian atau bagian dari penyidikan. Penahanan dilakukandengan mempertimbangkan alasan obyektif dan alasan subyektif, alasan obyektif adalah penahanandilakukan terhadap tersangka yang melakukantindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 5(lima) tahun sesuai pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP atau terhadap pasal pengecualian yang diaturdalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, sedangkan alasan subyektif adalah adanyakekhawatirantersempit melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan pidana sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP. Penahanan adalah pengekangan kebebasan seseorang, sehingga harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapatmengganggu proses penyidikan. Standar Operasional Prosedur penahanan ini dibuat sebagai standar bagi Penyidik dalam melakukan tindakan penahanan dan sebagai langkah antisipasi terhadapnya kesalahan prosedur yang mengakibatkan gugatan hukum. Standar Operasional Prosedur penahanan disusun untuk mengefektifkan koordinasi baik dalam lingkungan internal Polri(Penyidik, Atasan penyidik dan pejabat rutan) maupun dalam lingkungan eksternal antara lain JaksaPenuntut Umum ,Pengadilan dan instansi terkait lainnya.



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAHANANTERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENAHANAN TSK- 20	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 2 / 9
TANGGAL TERBIT : April 2020		

III. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur Penahanan memuat petunjuk dan koordinasi meliputi syarat yang harus dipenuhi dan langkah– langkah penahanan. Standar Operasional Prosedur Penahanan ini berlaku bagi seluruh Penyidik Sat Resnarkoba Polres Balangan.

IV. DEFINISI



1. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara diatur dalam undang – undang.
2. Penangguhan Penahanan adalah ditundanya atau tidak dilanjutkannya seorang tersangka /terdakwa baik dengan jaminan orang atau jaminan uang berdasarkan syarat-syarat lain yang ditentukan.
3. Pengalihan Jenis Penahanan adalah mengalihkan status penahanan dari jenis penahanan yang satu ke jenis penahanan yang lain oleh penyidik atau penuntut umum.
4. Pembantaran penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karen alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangandokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
5. Pemindahan tempat penahanan adalah memindahkan tersangka dari rutan yang satu ke rutanyang lain dengan pertimbangan - pertimbangan tertentu guna mempermudah penyelesaian perkara.
6. Penahanan lanjutan adalah menempatkan kembali tersangka yang pernah ditanggihkan penahanannya dengan pertimbangan atau alasan tertentu kedalam Rumah Tahanan Negara guna kepentingan penyidikan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAHANANTERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENAHANAN TSK- 20	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 3 / 9
TANGGAL TERBIT : April 2020		



V. PETUNJUK & KOORDINASI

Tindakan penahanan merupakan salah satu bagian dari rangkaian penyidikan yang termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan penahanan, penyidik melakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan penahanan akan melibatkan penyidik / petugas kepolisian lainnya maupun pihak di luar institusi kepolisian antara lain Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri dan Pejabat Rutan.



1. Penahanan di Rutan/Cabang Rutana.
 - a. Syarat yang harus dipenuhi dalam Surat Perintah Penahanan harus mencantumkan dasar dilakukan penahanannya yaitu:
 - 1) Pasal 1 butir 21 KUHAP;
 - 2) Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat (1) KUHAP.
 - 3) UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Undang – Undang yang dipersangkakan.
 - 5) Undang – Undang lain yang terkait;
 - 6) Laporan Polisi;
 - 7) Surat perintah penyidikan;
 - 8) Surat Perintah Tugas;
 - b. Penyidik membuat surat pemberitahuan penahanan tersangka kepada keluarga tersangka/penasehat hukum;
 - c. Petugas yang melaksanakan penahanan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam surat perintah penahanan.
 - d. Langkah – langkah penahanan di Rutan:
 - a) Membuat Berita Acara penahanan sesaat segera setelah melakukan penahanan dan ditanda tangankan kepada tersangka.
 - b) Membuat Berita Acara Penolakan tanda tangan, apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Penahanan
 - c) Menyerahkan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka untuk tandatangan.
 - d) Surat perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka dan pejabat rutan.
 - e) Meminta Dokter Tahanan untuk memeriksa kesehatan tersangka.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAHANANTERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENAHANAN TSK- 20	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 4 / 9
TANGGAL TERBIT : April 2020		

- f) Menyerahkan tersangka kepada pejabat rutan untuk dimasukkan ke dalam rutan, dengan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Tersangka.
 - g) Memberitahukan kepada keluarga tersangka/ penasehat hukum dengan surat resmidan tanda penerimaan surat.
- e. Perpanjangan penahan Surat perintah penahanan yang diterbitkan kasatker selaku penyidik sebagaimana dimaksud pasal 20 KUHAP berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Apabila selama 20 (dua puluh) hari penyidikannya belum selesai dan masih diperlukan penahanan tersangka maka penyidik dapat meminta kepada JPU untuk menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan yang berlaku paling lama 40 (empat puluh) hari dan apabila masih belum selesai dan masih di perlukan penahanan tersangka maka penyidik dapat memintakepada pengadilan Negeri untuk menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan perpanjangan penahanan dari pengadilan negeri dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan.
- f. Langkah – Langkah perpanjangan penahanan :
- 1) Penyidik mengirimkan surat permintaan perpanjangan penahanan tersangka kepada Kejaksaan Negeri/Pengadilan Negeri dengan mencantumkan rujukan :
 - a) Resume singkat;
 - b) Laporan Polisi;
 - c) Surat Perintah penyidikan;
 - d) SPDP;
 - e) Surat Perintah Penahanan;
 - f) Perpanjangan penahanan dari JPU (untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri).



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENAHANAN TSK- 20	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 5 / 9
TANGGAL TERBIT : April 2020		

- g. Dengan dasar surat perintah perpanjangan dari JPU / penetapan penahanan dari Pengadilan Negeri tersebut, maka penyidik dapat melakukan perpanjangan penahanan tersangka.
 - h. Penyidik membuat surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka atau penasehat hukum.
 - i. Penyidik membuat berita acara perpanjangan penahanan dan ditanda tangankan kepada tersangka.
 - j. Membuat Berita Acara penolakan tanda tangan, apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Perpanjangan penahanan.
 - k. Menyerahkan surat perpanjangan penahanan kepada tersangka, keluarga tersangka / Penasehat hukum dan pejabat rutan.
 - l. Memberitahukan kepada keluarga tersangka/penasehat hukum dengan surat resmi dan tanda penerimaan surat.
2. Pengalihan Jenis Penahanan dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka telah selesai dan tidak dikhawatirkan akan melarikan diri serta tidak menyulitkan dalam pengawasannya, atau dalam hal kehadiran tersangka sangat diperlukan oleh masyarakat karena profesi/ keahliannya, maka terhadap tersangka dapat dilakukan pengalihan penahanan. Jenis penahanan dapat berupa : penahanan rutan, penahanan rumah, penahanan kota.
- a. Persyaratan
 - 1) Adanya pengajuan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tersangka /keluarganya / penasehat hukumnya yang diketahui oleh RT/RW/Kepala desa.
 - 2) Wajib untuk melapor diri kepada penyidik selama menjalani penahanan.



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAHANANTERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENAHANAN TSK- 20	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 6 / 9
TANGGAL TERBIT : April 2020		

b. Langkah – langkah pengalihan jenis penahanan :

- 1) Apabila kasatker mengabulkan permohonan tersangka/ keluarganya/ penasehat hukumnya, maka penyidik membuat :
 - a) Surat Perintah Pengalihan jenis penahanan;
 - b) Berita Acara pengalihan jenis Penahanan;
 - c) Surat Keterangan Wajib lapor Resume Singkat.
- c. Penyidik menyerahkan surat perintah pengalihan jenis penahanan kepada tersangka untuk ditanda tangani oleh tersangka dan penyidik.
- d. Penyidik menyerahkan surat perintah pengalihan jenis penahanan kepada tersangka, keluar ga tersangka dan pejabat rutan.
- e. Kasatker menugaskan anggota untuk melakukan pengawasan terhadap tersangka.
- f. Pemindehan tempat penahanan dalam hal penyidikan berlangsung dan dibutuhkan tindakan untuk memindahkan penahananter sangka dari satu rutan ke rutan lain guna melancarkan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan pemindehan tempat penahanan, dengan langkah – langkah sebagai berikut:
 - 1) Penyidik mempertimbangkan alasan pemindehan tempat penahanan.
 - 2) Pemindehanan tempat penahanan hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan yang cepat, mudah dan murah.
 - 3) Penyidik menempatkan keamanan dan keselamatan tersangka yang ditahan sebagai prioritas utama
 - 4) Melakukan koordinasi dengan penyidik dari kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan kasus tersebut.
 - 5) Menentukan waktu pemindehan tahanan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAHANANTERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENAHANAN TSK- 20	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 7 / 9
TANGGAL TERBIT : April 2020		

- 6) Menyerahkan tersangka dan menyelesaikan administrasi pemindahan tempat penahanan :
- Surat perintah tugas
 - Surat Perintah penyerahan tersangka
 - Berita acara penyerahan tersangka- Surat Perintah Pemindahan tempat penahanan
 - Berita Acara pemindahan tempat penahanan.
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas pemindahan tempat penahanan.
- g. Pembantaran Penahanan
- 1) Meminta Dokter untuk memeriksa kesehatan tersangka untuk memastikan tersangka masih bisa ditahan atau tidak.
 - 2) Apabila kondisi tersangka tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan, maka penyidik melakukan pembantaran agar tersangka dirawat/opname.
 - 3) Membuat surat perintah pembantaran dan berita acara pembantaran.
 - 4) Selama masa perawatan/opname, penyidik melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap tersangka.
- h. Penanguhan penahanan
- Penanguhan penahanan dapat dilakukan atas jaminan uang atau orang
- 1) Jaminan Uang
 - Membuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukum dengan mencantumkan uang jaminan dan syarat – syarat lainnya.
 - Pemohonan menyetorkan uang jaminan kepanitera Pengadilan Negeri dengan formulir penyetoran yang dilakukan oleh penyidik.
 - Berdasarkan bukti setor uang, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penanguhan penahanan.
 - 2) Jaminan Orang
 - Membuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukum dengan mencantumkan identitas penjamin, besarnya uang yang harus dijamin oleh penjamin syarat – syarat lainnya.
 - Berdasarkan surat jaminan, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penanguhan penahanan.



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENAHANAN TSK- 20	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 8 / 9
TANGGAL TERBIT : April 2020		

3. Penahanan Lanjutan

- a. Membuat surat perintah penahanan lanjutan dan surat pemberitahuan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka.
- b. Mengajukan surat perintah penahanan lanjutan dan surat pemberitahuan lanjutan kepada keluarga tersangka.
- c. Mencatat dalam registersurat perintah penahanan lanjutan dan surat pemberitahuan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka.
- d. Melaksanakan penahanan lanjutan.
- e. Membuat berita acara penahanan lanjutan ditanda tangani tersangka.
- f. Membuat berita acara penolakan tanda tangan, apabila tersangka menolak menandatangani berita acara penahanan lanjutan.
- g. Menyerahkan surat perintah penahanan lanjutan kepada tersangka untuk ditanda tangani.
- h. Surat Perintah penahanan lanjutan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka dan pejabat rutan.
- i. Meminta Dokter untuk memeriksa tersangka.
- j. Menyerahkan tersangka kepada pajabat rutan untuk dimasukkan kedalam rutan, denganditu angka dalam berita acara penyerahan tersangka.
- k. Memberitahukan kepada keluarga tersangka / Penasehat hukum dengan surat resmi dantan da penerimaan surat.

4. Pengeluaran Tahanan

- a. Membuat Surat Perintah pengeluaran tahanan dan surat pemberitahuan pengeluarantahanan kepada keluarga tersangka
- b. Mengajukan surat perintah pengeluaran tahanan dan surat pemberitahuan pengeluaran tahanan kepada keluarga tersangka
- c. Mencatat dalam register surat perintah pengeluaran tahanan dan surat pemberitahuan penge luaran tahanan kepada keluarga tersangka
- d. Melaksanakan pengeluaran tahanan
- e. Membuat Berita Acara pengeluaran tahanan dan ditanda tangankan kepada tersangka

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAHANANTERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENAHANAN TSK- 20	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 9 / 9
TANGGAL TERBIT : April 2020		

- f. Membuat berita acara penolakan tanda tangan, apabila tersangka menolak menandatangani.
- g. Menyerahkan surat perintah pengeluaran tahanan kepada tersangka untuk ditanda tangani
- h. Surat Perintah pengeluaran tahanan disampaikan kepada terangka, keluarga tersangka dan pejabat rutan
- i. Meminta Dokter untuk memeriksa tersangka
- j. Mengeluarkan tersangka dari Rutan.
- k. Memberitahukan kepada keluarga tersangka / Penasehat hukum dengan surat resmi dantanda penerimaan Surat.

VI. PENUTUP

Demikian buku Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman anggota Res Narkoba dalam rangka proses pemeriksaan saksi ahli guna terwujudnya penyidik Sat Res Narkoba Polres Balangan yang profesional, proposional, bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.